



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TENTANG
SINERGI PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN JARINGAN PERALATAN DAN
STASIUN PEMANTAU KUALITAS UDARA AMBIEN

NOMOR : PK.50/PPKL/SETPPKL/KUM.3.1/B/7/2024

NOMOR : 100.3.7.1/052/2024

NOMOR : 415.4/012/NK/2024

Pada hari ini, Rabu, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (31-07-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. SIGIT RELIANTORO** : Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berkedudukan di Jalan D.I Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 161/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. NANA SUDJANA

Penjabat Gubernur Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 9, Kota Semarang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 74/P Tahun 2023 tanggal 4 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

III. DICO M GANINDUTO

Bupati Kendal berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, Kabupaten Kendal berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KETIGA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui kegiatan perlindungan dan pengelolaan mutu udara.
2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Provinsi Jawa Tengah.

3. **PIHAK KETIGA** adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Kabupaten Kendal.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 774);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Dalam Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1. Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien yang selanjutnya disingkat SPKUA adalah perangkat yang terdiri atas peralatan pemantau kualitas udara ambien yang beroperasi secara terus-menerus dan datanya dapat dipantau secara langsung; dan
2. Indeks Standar Pencemar Udara yang selanjutnya disingkat ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.

Pasal 2

LATAR BELAKANG

- (1) Dalam rangka untuk menjaga kualitas udara ambien memenuhi standar kesehatan diperlukan data dan informasi kualitas udara dalam bentuk data ISPU.
- (2) Data ISPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai bahan acuan untuk menyusun perencanaan, pengendalian, dan pengawasan pencemaran udara yang diperoleh salah satunya melalui pemantauan udara dengan alat SPKUA.
- (3) Penggunaan alat pemantauan kualitas udara secara otomatis dan kontinu menjadi hal yang sangat penting untuk dapat mendukung kebijakan pemerintah dan oleh karena itu diperlukan sinergi diantara **PARA PIHAK**.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini sebagai pedoman **PARA PIHAK** untuk melaksanakan sinergi pengoperasian dan perawatan jaringan peralatan dan SPKUA;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan kualitas udara yang memenuhi standar kesehatan melalui perencanaan,

pengendalian, dan pengawasan pencemaran udara secara terus-menerus dan otomatis dengan menggunakan SPKUA.

Pasal 4

LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi SPKUA beralamatkan di Workshop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, Jalan Tentara Pelajar Nomor 77, Kelurahan Jetis Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 51315, dengan titik koordinat *Latitude*: 6.9313852, *Longitude*: 110.1874685.

Pasal 5

OBJEK SINERGI

Objek sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah sinergi pengoperasian dan perawatan jaringan peralatan dan SPKUA.

Pasal 6

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah:

- a. Pengoperasian jaringan peralatan dan SPKUA;
- b. Perawatan peralatan SPKUA;
- c. Pengolahan data dan publikasi; dan
- d. Laporan dan evaluasi pelaksanaan SPKUA.

Pasal 7

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mengoperasikan SPKUA secara otomatis dan berkelanjutan;
- b. membiayai pengoperasian termasuk listrik dan internet di lokasi, perawatan peralatan, serta perbaikan dan/atau penggantian atas kerusakan alat maupun komponen alat SPKUA;
- c. mengolah data hasil pemantauan kualitas udara dan mengumumkan/menginformasikan kepada masyarakat atas data hasil pemantauan kualitas udara atau kondisi kualitas udara ambien berupa data ISPU secara nasional;
- d. memberikan bimbingan teknis pemantauan, pengoperasian, dan pengolahan data SPKUA;
- e. membuat laporan dan evaluasi pemantauan SPKUA; dan

- f. memberikan akses data kualitas udara ambien kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyediakan ruang pengolahan data (*working station*) yang dilengkapi fasilitas internet dan alat tulis kantor;
- b. menyediakan 1 (satu) orang petugas pengelola SPKUA yang bertanggungjawab untuk:
 1. memastikan peralatan SPKUA beroperasi dengan melakukan pemantauan data ISPU harian;
 2. melakukan koordinasi dengan petugas pengelola SPKUA yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**:
 - a) jika ada data yang tidak normal (data tidak ada, data *flat*, dan data anomali); dan
 - b) dalam hal koordinasi keamanan peralatan yang berada pada SPKUA.
 3. menjaga dan melakukan perawatan peralatan yang berada di ruang pengolahan data berupa:
 - a) 1 (satu) unit perangkat *Personal Computer* (PC);
 - b) 1 (satu) unit *tablet*;
 - c) 1 (satu) unit *printer*, dan
 - d) 1 (satu) unit papan tayang (*indoor display*).
- c. tidak melakukan perubahan terhadap lokasi, sistem, dan konfigurasi peralatan tanpa persetujuan **PIHAK KESATU**;
- d. mengumumkan/menginformasikan data hasil pemantauan kualitas udara ambien berupa data ISPU kepada masyarakat setempat di wilayahnya; dan
- e. melaporkan kepada **PIHAK KESATU**:
 1. apabila terjadi kerusakan pada SPKUA dan/atau peralatan pendukung yang berada di ruang pengolahan data;
 2. apabila terdapat kondisi lingkungan yang menyebabkan kategori ISPU menyatakan level tidak sehat sampai dengan berbahaya;
 3. apabila terjadi rotasi petugas pengelola SPKUA, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti dengan petugas yang kompeten dengan mengirimkan surat usulan petugas pengelola SPKUA yang baru kepada **PIHAK KESATU**; dan
 4. hasil koordinasi identifikasi potensi sumber pencemar oleh **PIHAK KETIGA**.

(3) **PIHAK KETIGA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyediakan ruang pengolahan data (*working station*) yang dilengkapi fasilitas internet dan alat tulis kantor;
- b. menyediakan 1 (satu) orang petugas pengelola SPKUA yang bertanggungjawab untuk:
 1. memastikan peralatan SPKUA beroperasi dengan melakukan pemantauan data ISPU harian;
 2. melakukan koordinasi dengan petugas pengelola SPKUA yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**:
 - a) jika ada data yang tidak normal (data tidak ada, data *flat*, dan data anomali); dan
 - b) dalam hal koordinasi keamanan peralatan yang berada pada SPKUA.
 3. menjaga dan melakukan perawatan peralatan yang berada di ruang pengolahan data berupa:
 - a) 1 (satu) unit perangkat *Personal Computer* (PC);
 - b) 1 (satu) unit *printer*, dan
 - c) 1 (satu) unit papan tayang (*indoor display*).
- c. tidak melakukan perubahan terhadap lokasi, sistem, dan konfigurasi peralatan tanpa persetujuan **PIHAK KESATU**;
- d. mengumumkan/menginformasikan data hasil pemantauan kualitas udara ambien berupa data ISPU kepada masyarakat setempat di wilayahnya;
- e. melaporkan kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**:
 1. apabila terjadi kerusakan pada SPKUA dan/atau peralatan pendukung yang berada di ruang pengolahan data;
 2. apabila terdapat kondisi lingkungan yang menyebabkan kategori ISPU menyatakan level tidak sehat sampai dengan berbahaya;
 3. apabila terjadi rotasi petugas pengelola SPKUA, maka **PIHAK KETIGA** wajib mengganti dengan petugas yang kompeten dengan mengirimkan surat usulan petugas pengelola SPKUA yang baru kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**; dan
 4. hasil identifikasi potensi sumber pencemar di wilayah dalam radius kurang lebih 5 (lima) kilometer dari SPKUA.
- f. memastikan lokasi stasiun pemantauan kualitas udara tidak terhalang pohon dan bangunan serta gangguan lain yang menghalangi persyaratan teknis penempatan SPKUA;
- g. menjaga dan melakukan perawatan peralatan utama maupun pendukung yang berada di SPKUA, serta menggunakannya hanya untuk keperluan kegiatan pemantauan kualitas udara; dan

- h. melaporkan kepada **PIHAK KESATU** dengan tembusan **PIHAK KEDUA** apabila terjadi kendala maupun kerusakan pada komponen utama atau pendukung yang berada di SPKUA.

Pasal 8

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti **PARA PIHAK** dengan menyusun Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Secara teknis, pelaksanaan Nota Kesepakatan ini:
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara;
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. **PIHAK KETIGA** menunjuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.
- (3) Perawatan SPKUA dilaksanakan sesuai dengan tata cara pelaksanaan perawatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini 31 Juli 2024 sampai dengan 31 Juli 2028 dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, persetujuan, dan wajib diberitahukan oleh **PIHAK** pemrakarsa secara tertulis kepada **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepakatan ini berakhir dalam hal:
 - a. telah berakhir jangka waktunya;
 - b. berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir; dan
 - c. salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini.

- (2) **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan pengakhiran kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 11

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul diperlukan untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini berupa biaya pengoperasian, perawatan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi jaringan peralatan SPKUA dibebankan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 13

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, maka ketidakmampuan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan bukan merupakan kesalahan.
- (2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- peperangan (yang dideklarasikan);
 - huru-hara;
 - sabotase;
 - pemberontakan;
 - bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
 - wabah penyakit;
 - kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan
 - pemogokan umum.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya paling lambat 10

(sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.

- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, di mana masing-masing PIHAK menunjuk seorang wakilnya dan mediator yang ditunjuk bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 15

SURAT MENYURAT

- (1) Segala korespondensi atau surat-menyurat yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat:

a. **PIHAK KESATU**

Tujuan : Direktur Pengendalian Pencemaran Udara
Alamat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gedung B
Lantai 3, Jalan D.I Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur.
Telepon : (021) 85911207
E-mail : aqms.klhk@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Tujuan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jalan Setiabudi Nomor 201 B, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Telepon : (024) 7478813
E-mail : dlhk@jatengprov.go.id

c. **PIHAK KETIGA**

Tujuan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Gajah Mada, Kelurahan Karagsari, Kecamatan Kendal,
Kabupaten Kendal 51319

Telepon : (0294) 381321

E-mail : dlh@kendalkab.go.id

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi atau surat-menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi atau surat-menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya tanpa perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepakatan ini.

Pasal 16

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada perlunya dilakukan perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan dirundingkan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Adendum, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,



DICO M GANINDUTO

PIHAK KEDUA,



NANA SUDJANA

PIHAK KESATU,



SIGIT RELIANTORO

LAMPIRAN I.

Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kendal tentang Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA)

NOMOR : PK.50/PPKL/SETPPKL/KUM.3.1/B/7/2024

NOMOR : 100.3.7.1/052/2024

NOMOR : 415.4/012/NK/2024

RENCANA KERJA

SINERGI PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN JARINGAN PERALATAN DAN STASIUN PEMANTAUAN KUALITAS UDARA AMBIEN (SPKUA)

No.	Ruang Lingkup	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Tahun					Tugas dan Tanggung Jawab			Output	Outcome
					2024	2025	2026	2027	2028	Pihak I	Pihak II	Pihak III		
1.	Pengoperasian jaringan peralatan SPKUA	Penunjukkan petugas pengelola SPKUA daerah dengan kriteria: a. pegawai instansi non-struktural (PNS atau non-PNS) dari Dinas Lingkungan Hidup atau Pemerintah Daerah terkait yang melakukan kerja sama dengan KLHK dalam pengelolaan SPKUA;	Kabupaten Kendal	APBN	✓	✓	✓	✓	✓	Membiayai pengoperasian termasuk listrik dan internet di lokasi, perawatan peralatan, serta perbaikan dan/atau penggantian atas kerusakan alat maupun komponen alat SPKUA	Penunjukkan Petugas Pengelola SPKUA Provinsi Jawa Tengah	Penunjukkan petugas pengelola SPKUA Kabupaten Kendal	Tersedianya petugas pengelola SPKUA di Provinsi dan Kabupaten Kendal	Tersedianya alat pemantau kualitas udara ambien secara otomatis

No.	Ruang Lingkup	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Tahun				Tugas dan Tanggung Jawab			Output	Outcome
					2024	2025	2026	2027	2028	Pihak I	Pihak II		
		b. mampu memahami pengoperasian peralatan SPKUA; c. mampu melakukan pengolahan data berbasis <i>web</i> ; d. dapat membaca dan melakukan evaluasi data; dan e. dapat melakukan pengecekan di stasiun SPKUA setiap ada kendala / setiap saat diperlukan											
		Penyusunan Surat Keputusan tugas pengelola SPKUA	Kabupaten Kendal	APBN	✓	✓	✓	✓	✓	Penyusunan Surat Keputusan Tugas Pengelola SPKUA	Menjalankan tugas Petugas Pengelola SPKUA sesuai Surat Keputusan	Menjalankan tugas Petugas Pengelola SPKUA sesuai Surat Keputusan	Surat Keputusan
		Bimbingan teknis pengoperasian dan perawatan SPKUA	Kabupaten Kendal	APBN	✓	✓	✓	✓	✓	Menyelenggarakan Bimbingan teknis pengoperasian dan perawatan SPKUA	Mengikuti Bimbingan teknis pengoperasian dan perawatan SPKUA	Mengikuti Bimbingan teknis pengoperasian dan perawatan SPKUA	Peningkatan kapasitas dalam pengoperasian dan perawatan SPKUA
		Penyediaan ruang pengolahan data SPKUA	Kabupaten Kendal	APBN dan APBD	✓	✓	✓	✓	✓	Memberikan pengarahan terkait penyediaan ruang pengolahan data SPKUA dan menyediakan perangkat pengolahan data	Menyediakan ruang pengolahan data SPKUA	Menyediakan ruang pengolahan data SPKUA	Tersedianya fasilitas dan sarana pengolahan data SPKUA
		Penjaminan keamanan alat dan tidak melakukan perubahan terhadap lokasi, sistem, dan konfigurasi peralatan	Kabupaten Kendal	APBD	✓	✓	✓	✓	✓	Memberikan pengarahan terkait penjaminan keamanan alat dan tidak melakukan perubahan terhadap lokasi, sistem, dan konfigurasi peralatan	Menjamin keamanan alat dan tidak melakukan perubahan terhadap lokasi, sistem, dan konfigurasi peralatan	Menjamin keamanan alat dan tidak melakukan perubahan terhadap lokasi, sistem, dan konfigurasi peralatan	Terjaminnya keamanan jaringan peralatan SPKUA

No.	Ruang Lingkup	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Tahun					Tugas dan Tanggung Jawab			Output	Outcome
					2024	2025	2026	2027	2028	Phak I	Phak II	Phak III		
2.	Perawatan peralatan SPKUA	Perawatan, pembersihan, dan penjaminan alat dalam keadaan beroperasi	Kabupaten Kendal	APBN	✓	✓	✓	✓	✓	Melaksanakan perawatan, pembersihan, dan penjaminan alat dalam keadaan beroperasi	Melaksanakan perawatan, pembersihan, dan penjaminan alat dalam keadaan beroperasi	Melaksanakan perawatan, pembersihan, dan penjaminan alat dalam keadaan beroperasi	Terjalinnya operasional SPKUA secara optimal	
3.	Pengolahan data dan publikasi	Pengolahan data hasil pemantauan kualitas udara SPKUA	Kabupaten Kendal	APBN	✓	✓	✓	✓	✓	Mengolah data hasil pemantauan kualitas udara SPKUA	Mengolah data hasil pemantauan kualitas udara SPKUA	Mengolah data hasil pemantauan kualitas udara SPKUA	Tersedianya data kualitas udara ambien	
4.	Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan SPKUA	Publikasi data ISPU kepada masyarakat	Kabupaten Kendal	APBN	✓	✓	✓	✓	✓	Mempublikasikan data ISPU kepada masyarakat	Mempublikasikan data ISPU kepada masyarakat	Mempublikasikan data ISPU kepada masyarakat	Terinformasinya data ISPU kepada masyarakat	
		Pelaporan terhadap kendala atau kerusakan jaringan peralatan SPKUA	Kabupaten Kendal	APBN	✓	✓	✓	✓	✓	Menindaklanjuti laporan atas kendala atau kerusakan jaringan peralatan SPKUA di daerah	Menindaklanjuti laporan atas kendala atau kerusakan jaringan peralatan SPKUA kepada Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Menindaklanjuti laporan atas kendala atau kerusakan jaringan peralatan SPKUA kepada Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Tersusunnya laporan identifikasi kerusakan jaringan peralatan SPKUA	
		Pelaporan terhadap kondisi lingkungan yang menyebabkan kategori ISPU menyatakan level tidak sehat sampai dengan berbahaya	Kabupaten Kendal	APBN	✓	✓	✓	✓	✓	Menindaklanjuti atas pelaporan terhadap kondisi lingkungan yang menyebabkan kategori ISPU menyatakan level tidak sehat sampai dengan berbahaya	Pelaporan terhadap kondisi lingkungan yang menyebabkan kategori ISPU menyatakan level tidak sehat sampai dengan berbahaya	Pelaporan terhadap kondisi lingkungan yang menyebabkan kategori ISPU menyatakan level tidak sehat sampai dengan berbahaya	Tersusunnya laporan kondisi kualitas udara di daerah	
		Pelaporan hasil identifikasi potensi sumber pencemar di wilayah Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Kendal	APBN	✓	✓	✓	✓	✓	Menindaklanjuti atas pelaporan hasil identifikasi potensi sumber pencemar di wilayah SPKUA	Pelaporan hasil identifikasi potensi sumber pencemar di wilayah SPKUA	Pelaporan hasil identifikasi potensi sumber pencemar di wilayah SPKUA	Tersusunnya laporan identifikasi sumber pencemar daerah	

No.	Ruang Lingkup	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Tahun				Tugas dan Tanggung Jawab			Output	Outcome
					2024	2025	2026	2027	2028	Pihak I	Pihak II	Pihak III	
		Mengkoordinasikan pelaporan hasil identifikasi potensi sumber pencemar di wilayah Provinsi	Kabupaten Kendal	APBN	✓	✓	✓	✓		Mengkoordinasikan pelaporan hasil identifikasi potensi sumber pencemar di wilayah Provinsi	Mengkoordinasikan pelaporan hasil identifikasi potensi sumber pencemar di wilayah Provinsi	-	Terpantainya pelaporan hasil identifikasi sumber pencemar daerah
		Pengawasan dan evaluasi pemantauan SPKUA	Kabupaten Kendal	APBN	✓	✓	✓	✓		Pengawasan dan evaluasi pemantauan SPKUA	Pengawasan dan evaluasi pemantauan SPKUA	-	Tersusunnya laporan evaluasi pemantauan SPKUA

PIHAK KETIGA,



PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



LAMPIRAN II.

Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kendal tentang Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA)

NOMOR : PK.50/PPKL/SETPPKL/KUM.3.1/B/7/2024

NOMOR : 100.3.7.1/052/2024

NOMOR : 415.4/012/NK/2024

TATA CARA PELAKSANAAN PERAWATAN STASIUN PEMANTAUAN KUALITAS UDARA AMBIEN (SPKUA)

Dalam rangka perawatan SPKUA di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta untuk mensinergikan rencana kerja pengoperasian dan perawatan jaringan peralatan dan SPKUA, diperlukan pedoman pelaksanaan perawatan SPKUA yang harus dilakukan agar dapat tetap beroperasi secara optimal.

Pelaksanaan perawatan dilakukan pada masing masing lokasi SPKUA, meliputi:

a. Pemeliharaan di Kota/Kabupaten (lokasi penempatan SPKUA)

1. Pemeliharaan SPKUA, meliputi:

- a) memastikan *main unit instrument* dalam kondisi baik;
- b) memastikan sensor dalam kondisi baik (dilihat dari akurasi pembacaannya hal ini dapat dilakukan oleh teknisi dan seiring bertambahnya waktu penggunaan sensor, maka akurasinya dapat menurun, namun penurunan ini dapat disesuaikan/dinaikan kembali hanya tidak sampai penuh 100% (seratus persen) hingga akhirnya harus dilakukan penggantian sensor baru saat akurasi telah mencapai 85% (delapan puluh lima persen));
- c) memastikan alat pengambil sampel udara untuk semua parameter (gas, partikulat dan *weather*) dalam kondisi bersih dari kotoran/debu/pengganggu/penyumbat dan dapat berfungsi dengan baik;
- d) memastikan data paramater (gas, partikulat, dan meteorologi) di layar pembacaan *main unit instrument* sudah lengkap dan terlihat stabil;
- e) memastikan tegangan untuk setiap parameter gas sesuai standar;

- f) memastikan laju aliran (*flow rate*) untuk setiap parameter partikulat sesuai standar;
 - g) memastikan kualitas *silica gel* masih baik (warna biru),
 - 1) apabila *silica gel* sudah berubah warna harus dilakukan penggantian dengan yang baru;
 - 2) *silica gel* yang sudah berubah warna dapat digunakan kembali setelah dilakukan pemanasan menggunakan *microwave*; dan
 - 3) pemanasan dilakukan selama ± 9 (sembilan) menit dengan dilakukan pembalikan setiap 3 (tiga) menit.
 - h) memastikan fungsi *microwave*, dapat dilakukan dengan percobaan pemanasan *silica gel* yang sudah berubah warna;
 - i) memastikan fungsi *Uninterruptible Power Supply* (UPS) beroperasi dengan baik. Lakukan pengecekan dengan memutus aliran listrik dan operasional *main unit instrument* menggunakan UPS. Apabila UPS dalam kondisi baik/normal dapat menjadi *back up* saat listrik mati selama 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) jam;
 - j) memastikan fungsi *Closed Circuit Television* (CCTV) beroperasi dengan baik;
 - k) memastikan *Air Conditioner* (AC) berfungsi dengan baik serta setiap pemeliharaan AC harus dilakukan pencucian dan apabila perlu dilakukan penambahan freon;
 - l) memastikan kebersihan ruangan, bangunan pelindung, dan sekitar bangunan pelindung *main unit instrument* dan alat pendukungnya, meliputi:
 - 1) ruangan dan lantai di lokasi *main unit instrument* harus dibersihkan dari debu, kotoran, hewan, dan serangga;
 - 2) bangunan pelindung berupa *shelter* harus dicuci setiap kali dilakukan pemeliharaan; dan
 - 3) bangunan pelindung berupa kontainer harus dibersihkan pada setiap pemeliharaan.
 - m) memastikan fungsi fisik lainnya (kondisi bangunan pelindung, pondasi, pagar, dan lainnya) dalam kondisi baik;
2. Pemeliharaan alat pengolah data dengan memastikan fungsi *Personal Computer* (PC), *printer*, dan *tablet* (apabila ada) dalam kondisi baik;
3. Pemeliharaan papan tayang (*Indoor Display*), meliputi:
- a) memastikan seluruh tampilan berupa data ISPU, konsentrasi, waktu, dan meteorologi;

- b) memastikan ketersediaan jaringan internet; dan
- c) memastikan *link* yang digunakan sudah menyesuaikan dengan versi terbaru.

b. Pemeliharaan di Provinsi

1. Pemeliharaan alat pengolah data dengan memastikan fungsi *Personal Computer* (PC), *printer*, dan *tablet* (apabila ada) dalam kondisi baik;
2. Pemeliharaan papan tayang (*Indoor Display*) meliputi :
 - a) memastikan seluruh tampilan berupa data ISPU, konsentrasi, waktu dan meteorologi;
 - b) memastikan ketersediaan jaringan internet; dan
 - c) memastikan *link* yang digunakan sudah menyesuaikan dengan versi terbaru.

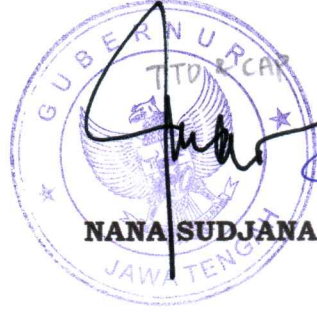
Untuk provinsi yang sudah terpasang SPKUA lebih dari 1 (satu) lokasi, maka papan tayang (*Indoor Display*) dapat menampilkan informasi data ISPU, konsentrasi, waktu, dan meteorologi dari seluruh SPKUA yang terpasang secara bergantian (*sliding*). Apabila informasi yang disampaikan tidak sesuai, maka dapat dilakukan koordinasi dengan tim pengolah data di ruang kendali KLHK agar papan tayang dapat menampilkan seluruh data dari semua lokasi SPKUA.

- c. Apabila pada saat pengoperasian SPKUA terdapat kendala atau kerusakan pada komponen peralatan SPKUA di luar kemampuan Petugas Pengelola SPKUA Daerah untuk memperbaiki komponen peralatan tersebut, maka Petugas Pengelola SPKUA Daerah melaporkan kepada tim pengolah data di ruang kendali KLHK.

PIHAK KETIGA,



PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

